


**TUGAS AKHIR**

**TINJAUAN YURIDIS PERAMPASAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA  
KORUPSI BERDASARKAN PEMIDANAAN BERBASIS KEADILAN**

Oleh:

**Talita Rizkiyah La Yatashib Putri Effendi**

**202010110311509**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

TINJAUAN YURIDIS PERAMPASAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA  
KORUPSI BERDASARKAN PEMIDANAAN BERBASIS KEADILAN

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
TALITA RIZKIYAH LA YATASHIB PUTRI EFFENDI  
NIM: 202010110311509

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2024

## LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PERAMPASAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA  
KORUPSI BERDASARKAN PEMIDANAAN BERBASIS KEADILAN

Diajukan Oleh:

**TALITA RIZKIYAH LA YATASHIB PUTRI EFFENDI**

202010110311509

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 11 Mei 2024

Pembimbing Utama,

  
Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,


  
Shinta Ayu Purhamawati, SH., MH.



Dekan

✓

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

# S K R I P S I

Disusun oleh:

**TALITA RIZKIYAH LA YATASHIB PUTRI EFFENDI**

202010110311509

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 11 Mei 2024


dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H



Sekretaris : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Pengaji I : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H



Pengaji II : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.Hl., M.Hum

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : TALITA RIZKIYAH LA YATASHIB PUTRI EFFENDI

NIM : 202010110311509

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS PERAMPASAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA  
KORUPSI BERDASARKAN PEMIDANAAN BERBASIS KEADILAN

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



## UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

### **Ungkapan Pribadi:**

Jangan bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain.

Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan,

Karena mereka akan bersinar saat waktunya tiba.

Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya.



*(Ali bin Abi Thalib)*

*“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar  
melainkan milik orang yang senantiasa berusaha”*

*(B.J Habibie)*

## **ABSTRAK**

**Nama : Talita Rizkiyah La Yatashib Putri Effendi**  
**NIM : 202010110311509**  
**Judul : Tinjauan Yuridis Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pemidaan Berbasis Keadilan**  
**Pembimbing : - Ratri Novita Erdianti, S.H. M.H.**  
                  **- Shinta Ayu Purnamawati, S.H. M.H.**

Korupsi sebagai tindak pidana yang peristiwanya masih sangat tinggi di Indonesia telah mengakibatkan negara banyak mengalami kerugian yang bersifat anggaran dan bersifat waktu. Tindak Pidana Korupsi kini statusnya telah sejajar dengan *extraordinary crime* berdasarkan Statuta Roma, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Salah satu upaya pemerintah dalam memberantas korupsi tersebut yaitu dengan cara Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. Adapun fokus yang diteliti dalam peneliti ini yaitu tentang Bagaimana Pemberlakuan Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pemidanaan Berbasis Keadilan dan Bagaimana Penyitaan Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Penyidikan Ditinjau Dari Asas Kemanfaatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yang mana penelitian yang dilakukan dengan cara menemukan fakta hukum yang berdasarkan norma hukum yang ada. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Indonesia Prosedur Penyitaan Aset di Indonesia pada saat ini diatur di Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengaturan lebih lengkap terkait dengan Penyitaan Aset berada di Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 38B. Dengan pengaturan yang sudah ada tersebut Indonesia masih memiliki berbagai kendala. Dengan adanya Perampasan Aset yang dilakukan pada Proses Penyidikan memiliki tujuan agar Aset yang sudah disita dan/atau diblokir oleh Jaksa tidak dapat dialihkan dan dipindah tanggalkan oleh tersangka. Merampas hasil aktivitas ilegal dari para pelaku kejahatan dan mencegah mereka menggunakan hasil kejahatannya, mematahkan finansial sindikat dan kartel kejahatan.

Kata Kunci : Korupsi, Perampasan Aset, Keadilan

## ***ABSTRACT***

<b>Name</b>	<b>: Talita Rizkiyah La Yatashib Putri Effendi</b>
<b>NIM</b>	<b>: 202010110311509</b>
<b>Title</b>	<b>: Juridical Review of Asset Forfeiture of Criminal Offenders Corruption Based on Justice-Based Corruption</b>
<b>Advicer</b>	<b>: - Ratri Novita Erdianti, S.H. M.H. - Shinta Ayu Purnamawati, S.H. M.H.</b>

*Corruption as a criminal act whose incidence is still very high in Indonesia has resulted in the country experiencing many losses that are budgetary and time-based. The Criminal Act of Corruption is now on par with extraordinary crimes under the Rome Statute, namely the crimes of genocide, crimes against humanity, and crimes of aggression. One of the government's efforts in eradicating corruption is by means of Asset Forfeiture of Criminal Acts of Corruption. The focus examined in this researcher is on How to Implement Asset Forfeiture of Perpetrators of Corruption Crimes Based on Justice-Based Punishment and How the Seizure of Corruption Criminal Cases in the Investigation Process Viewed from the Principle of Expediency. The research method used in this study is normative juridical where research is carried out by finding legal facts based on existing legal norms. From the results of research conducted in Indonesia, the Asset Confiscation Procedure in Indonesia is currently regulated in Law Number 31 of 1999 has been amended into Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, more complete regulations related to Asset Confiscation are in Law Number 20 of 2001 Article 38B. With these existing arrangements, Indonesia still has various obstacles. With the Asset Forfeiture carried out in the Investigation Process, it is intended that assets that have been confiscated and/or blocked by the Prosecutor cannot be transferred and transferred by the suspect. Depriving criminals of the proceeds of illegal activity and preventing them from using the proceeds of crime, financially breaking crime syndicates and cartels.*

*Keywords : Corruption, Asset Forfeiture, Justice*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunianya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan tak lupa sholawat serta salam penulis lantunkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangannya serta kebesaran hatinya bisa membawa kita umatnya dari zaman yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang penuh ilmu seperti sekarang ini.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pemidaan Berbasis Keadilan**” Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulisan Skripsi ini tentu tidak terlepas dari bimbingan, arahan, masukan, dukungan dan doa dari keberadaan pihak-pihak yang turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses mengerjakan tugas akhir ini.
2. Mama tercinta saya Sri Rahayu yang sangat luar biasa yang selalu berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan dukungan moril dan materil, banyak pengorbanan yang sudah dilakukan, keringat dan air mata, serta doa yang tiada hentinya dipanjatkan kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Papa saya tercinta Mohammad Effendi yang juga memberikan dukungan moril dan materiil serta doa yang tiada henti dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesan penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini. Serta doa yang tiada

hentinya dipanjatkan kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

4. Orang tua tiri saya Bapak Irfan dan juga Ibu Sulaimah yang selalu memberi dukungan hingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir.
5. Abdul Hafidz dan Ahmad Azam adik saya tercinta yang menjadi motivasi agar segera menyelesaikan tugas akhir.
6. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yakni Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum, Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., atas jasanya memajukan Fakultas Hukum dengan program-program yang dapat menunjang pembelajaran bagi keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tempat penulis menimba ilmu.
8. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Ibu Cholidah, S.H., M.H, beserta jajarannya Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi I dan Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang turut serta memberi dukungan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini
9. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I serta Ibu Shinta Ayu Purnamawati, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sangatikhlas memberikan bimbingan, nasihat, saran, serta kritik yang membangun bagi peneliti, berkat dedikasi beliau berdua peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Dosen wali Bapak Muhammad Isrok, S.H.,CN.,M.H atas doa, bimbingan dan semangat yang diberikan beliau selama penulis menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

11. Teman saya Deny Noer Wahid yang sudah sangat berkontribusi dalam penulis mengerjakan mulai dari awal, membantu merevisi dan memberi saran kepada penulis terkait kepenulisan tugas akhir ini.
  12. Sahabat terdekat saya Lily Amelia Umroh yang selalu menemani dan menjadi tempat berbagi cerita suka maupun duka ketika saya terpuruk di dalam proses penyusunan skripsi dan memberikan dukungan hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
  13. Teman terbaik saya selama diperkuliah Dwi Setianingrum yang sudah membantu penulis dalam banyak hal terkait kepenulisan tugas akhir ini dan tidak henti – hentinya memberikan semangatnya agar penulis dapat segera menyelesaikan tugas akhir ini.
  14. Teman terbaik saya Dinda Rodhotul Jannah yang sudah menjadi tempat penulis berkeluh kesah selama penulis mengerjakan tugas akhir, memberi semangat dan doa kepada penulis untuk dapat segera menyelesaikan tugas akhir ini.
  15. Teman - teman terdekat saya selama di Malang, Adiva, Hesty, Shafina, Elinda dan teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang telah berjuang bersama, saling dukung satu sama lain dan membantu saya dalam proses penyusunan skripsi ini dengan suka maupun duka hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
  16. BEM FH UMM periode tahun 2022/2023 yang menemani saya selama masa perkuliahan dan mengajarkan banyak hal di masa perkuliahan Serta semua pihak yang tidak dapat saya tulis satu persatu terimakasih atas dukungan dan bantuan selama ini sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
  17. Kepada diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan sejauh ini, Terima kasih karena tidak menyerah dan bisa melalui masa-masa terpuruk kemarin yang sangat merusak batin hingga akhirnya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
- Penulis menyadari bahwa pada tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kelemahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan tugas akhir ini sehingga dapat bermanfaat bagi

penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT. memberikan pahala dan balasan yang setimpal atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan. aamiin.

Malang, 3 Mei 2024



Talita Rizkiyah La Yatashib Putri Effendi



## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO .....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GRAFIK .....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Kegunaan Penelitian.....	13
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	18
B. Tinjauan Umum Pemidanaan.....	21
C. Tinjauan Umum Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi .....	28
D. Tinjauan Umum Tujuan Hukum .....	32
E. Tinjauan Umum Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi.....	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	42
A. Pemberlakuan Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pemidanaan Berbasis Keadilan. ....	42
B. Penyitaan Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Penyidikan Ditinjau Dari Asas Kemanfaatan.....	56
BAB IV PENUTUP .....	65
A. KESIMPULAN .....	65

B. SARAN .....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	68
LAMPIRAN .....	77



## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1. 1 Tren Pendindakan Kasus Korupsi (2015-2018).....	8
Grafik 1. 2 Jumlah Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia Tahun 2018-2022 .....	10
Grafik 3. 1 Tren Korupsi pada tahun 2018 – 2022 .....	57
Grafik 3. 2 Jumlah Kerugian Negara dalam Bentuk Rupiah Tahun 2018-2022 .....	58



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3. 1 Contoh Rincian Biaya Penanganan Perkara di Kejaksaan .....	53
Tabel 3. 2 Contoh Rincian Biaya Penanganan Perkara di KPK.....	54



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Keterangan Plagiasi.....	77
Lampiran 2 Surat Tugas .....	78
Lampiran 3 Kartu Kendali .....	80



## DAFTAR PUSTAKA

### **Jurnal**

(BPK), Badan Pemeriksa Kuangan. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 13 Jurnal Hukum & Pembangunan § (1983).  
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol13.no6.1001>.

Alin, Failin. “Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no 1 (2017): 14.  
<https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>.

Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia*, 2012.

Asis, Larasati Fitriani. “KONSEP KEADILAN : PENDEKATAN FILSAFAT HUKUM” 01, no 02 (2023): 184–91.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia § (2022).

Cahya Palsari. “Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan”. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no 3 (2021): 940–50.

Caliano Anugerah, Dandy, Intan Putri Dwi Agustin, Muhammad Rifki Pradana, en Tejo Hendri Pangistu. "Penerapan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Pidana". *Jurnal Anti Korupsi* 3, no 2 (2023): 62–72.  
<https://doi.org/10.19184/jak.v3i2.November2023>.

Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati. *Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Onder redaksie van Prof. Adriaan W. en Imam Nasima. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2016.

Dan, Aristoteles, Thomas Aquinas, en Rizcha Indah Mustamilinda. "Ketidakadilan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dihubungkan dengan Teori Keadilan Menurut", no 2023 (2024): 1–13.  
<https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

Deli, R R. "Implementasi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang". *Lex Administratum* 4, no 4 (2016): 46–55.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11798>.

Diky, Ananya, en Easter Lalola. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022 "Korupsi Lintas Trias Politika"*. *Indonesia Corruption Watch*, 2023.  
<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi Laporan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022.pdf>.

Fariaman laila. "Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang

Dilakukan Dalam Jabatan”. *Jurnal Panah Keadilan* 2, no PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA GRATIFIKASI YANG DILAKUKAN DALAM JABATAN (2022): 1–16.

Fios, Frederikus. “Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer”. *Humaniora* 3, no 1 (2012): 299.  
<https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i1.3315>.

Gde Suranaya Pandit, I. “Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik”. *Public Inspiration*, 2018, 2–3.

Husein, Yunus. “Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. *Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)*, 2019, 1–104. [https://www.jentera.ac.id/wp-content/uploads/2020/06/Restatement\\_Perampasan-Aset-Tanpa-Pemidanaan\\_2019-1.pdf](https://www.jentera.ac.id/wp-content/uploads/2020/06/Restatement_Perampasan-Aset-Tanpa-Pemidanaan_2019-1.pdf).

Indonesia, Pemerintah RepubliK. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 (1999). <http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2001/uu20-2001.pdf>.

Kristianto, Jusuf. *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas*. Onder redaksie van MKM Zeni Zaenal Mutaqin, SKM. CV. Media Sains Indonesia, 2022.  
[http://repository.undaris.ac.id/685/1/Buku\\_Digital - PENGETAHUAN\\_DASAR\\_ANTIKORUPSI\\_DAN\\_INTEGRITAS %282%29.pdf#page=172](http://repository.undaris.ac.id/685/1/Buku_Digital - PENGETAHUAN_DASAR_ANTIKORUPSI_DAN_INTEGRITAS %282%29.pdf#page=172).

Mahmud, Ade. “Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Masalah-Masalah Hukum*

49, no 3 (2020): 256–71. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.256-271>.

Mubarok, Nafi'. "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah". *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no 2 (2015): 296–323.

<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/233>.

Muhammad, Abdul Azis. "Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan". *Al-Qisth Law Review* 7, no 1 (2023): 1.

<https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.1-19>.

Nasriyan, Iyan. "Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelengaraan Perpajakan Di Indonesia". *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 10, no 02 (2019): 87–93. <https://doi.org/10.25134/logika.v10i02.2402>.

Noorsanti, Inggal Ayu. "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa" 3, no 2 (2023): 183–93.

Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 137*, 2002, 1–13.

Prakarsa, Aliyth, en Rena Yulia. "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum PRIORIS* 6, no 1 (2017): 31–45.

<https://doi.org/10.25105/prio.v6i1.1834>.

Prasetyo, Rochman Dassy. "PENYITAAN DAN PERAMPASAN ASET HASIL KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMISKINAN KORUPTOR" 12 (2016): 149–63.

Priatama, Firmansyah Reza. "PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN DALAM PERTIMBANGANPUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA", 2016, 2016.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Rancangan Undang Undang Tentang Perampasan Aset, 105 § (1945).

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>

Rahman, Fathor. "Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang Dan Islam". *Khazanah Hukum* 2, no 1 (2020): 32–40.

<https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7737>.

Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, en Ali Rizky. "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan". *Halu Oleo Law Review* 6, no 2 (2022): 176–88.

<https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.

Sembiring, Riky. "Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles". *Jurnal Aktual Justice* 3, no 2 (2018): 139–55.

<https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v3i2.539>.

Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”*. Vol Vol. 1, 2019.

Sutrisno, Fenty Puluhulawa, en Lusiana Margareth Tijow. “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi”. *Gorontalo Law Review* 3, no 2 (2020): 168–87.

Syam, Muhammad Husnul, en Andi Marlina. “Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Ahli Waris Asset Recovery Corruption by the Heirs”. *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, 2022.

Triklosan, Aktif, en Johan Iswara Wijaya. “PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU NO.31 TAHUN 1999 JO.UU NO.20 TAHUN 2001” 2, no 1 (2013): 1–14.

Watch, Indonesia Corruption. Naskah Akademik dan Rancangan Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi, Pub. L. No. 20 tahun 2001 (2015).

Zaini. “Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan” 03 (2019): 128–43.

## Buku

Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fuzy, Christina Yulita Purbawati. *Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Onder redaksie van Prof. Adriaan W. en Imam Nasima. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2016.

Kristianto, Jusuf, *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas*, ed. by MKM Zeni Zaenal Mutaqin, SKM (CV. Media Sains Indonesia, 2022)  
<[http://repository.undaris.ac.id/685/1/Buku\\_Digital\\_-\\_PENGETAHUAN](http://repository.undaris.ac.id/685/1/Buku_Digital_-_PENGETAHUAN)

## DASAR ANTIKORUPSI DAN INTEGRITAS %282%29.pdf#page=172>

### Internet

Ady Thea DA, *6 Urgensi Keberadaan UU Perampasan Aset.*

<https://www.hukumonline.com/berita/a/6-urgensi-keberadaan-uu-perampasan-aset-lt6492e35030130?page=1> Diakses pada tanggal 23 April 2024, Jam 17.10 WIB.

A.P. Adel, *Kenaikan Kasus Korupsi mengalami Peningkatan dalam 3 Tahun terakhir,* <https://goodstats.id/>. Diakses pada 26 November 2023, Jam 13.00 WIB.

Asmadi Syam, *Penggeledahan dan Penyitaan Sebelum Penetapan Tersangka.*

<https://www.hukumonline.com/berita/a/penggeledahan-dan-penyitaan-sebelum-penetapan-tersangka-lt60862f5d1545f/> Diakses pada 20 Februari 2024 Jam 20.14 WIB

CNN Indonesia. *KPK Terima 5.079 Laporan Dugaan Korupsi Sepanjang Tahun 2023.* <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240116173357-12-1050310/kpk-terima-5079-laporan-dugaan-korupsi-sepanjang-2023> Diakses pada 24 Maret 2024, Jam 16.07 WIB.

CNN Indonesia. *Jejak Kasus Anas: Korupsi Hambalang, Vonis Disunat Kini Bebas.* <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230411084455-12-936059/jejak-kasus-anas-korupsi-hambalang-vonis-disunat-kini-bebas> Diakses Pada 26 Maret 2024, Jam 23.28 WIB.

Destiara Anggita, *Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli Beserta Penyebabnya.* <https://katadata.co.id/agung/lifestyle/650145d502736/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-beserta-penyebabnya> Diakses pada 19 Februari 2024 Jam 22.46

H. J. Dwi. *Tren Penindakan Kasus Korupsi (2015-2018),*

<https://databooks.katadata.co.id/> Diakses pada 26 November 2023, Jam 12.30 WIB.

Kemenkumham, Perampasan Aset Perlu Penanganan Lembaga Profesional.

<https://ditjenpp.kemenkumham.go.id> Diakses pada 14 November 2023, Jam 20.00 WIB.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Betuk atau Jenis Tindak Pidana Korupsi*, <https://www.kppu.go.id/> Diakses pada 14 November 2023, Jam 20.30 WIB.

Mochamad Januar Rizki. *Catatan Kinerja KPK 2023 : Korupsi Jadi Musuh Bersama*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/catatan-kinerja-kpk-2023--korupsi-jadi-musuh-bersama-lt65a7b29a2f953/?page=1> Diakses pada 24 Maret 2024, Jam 16.11 WIB.

Mochamad Januar Rizki, “*Berstatus Tersangka, KPK Tahan Rafael Alun Trisambodo*”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/berstatus-tersangka-kpk-tahan-rafael-alun-trisambodo-lt642ae0f9a236e/> Diakses Pada Tanggal 19 Maret 2024, Jam 22.10 WIB.

Muhammad Syahrur Ramadhan, *Pengertian Pagu Anggaran Jenis-jenis dan Cara Menetapkan Pagu Anggaran*. <https://www.pta-medan.go.id/index.php/2016-12-22-04-37-57/artikel-anda/21639-pengertian-pagu-anggaran-jenis-jenis-dan-cara-menetapkan-pagu-anggaran#:~:text=Jika%20dilihat%20dari%20situs%20web,dan%20dapat%20dipertanggungjawabkan%20secara%20hukum>. Diakses tanggal 21 Maret 2024, Jam 22.29 WIB.

Pandu, “*Pengertian Kepastian Hukum*” <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/> Diakses pada 07 Februari 2024, Jam 13.55 WIB. Komisi Pemberantasan Korupsi, *Alasan Mengapa Korupsi Disebut Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, <https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20230209-null>. Diakses pada 5 Oktober 2023, Jam 18.00 WIB.

Tim Detikcom. *Hukuman Rafael Alun : Tetap 14 Tahun Penjara tapi Rumah Istri Disita*, <https://news.detik.com/berita/d-7242566/hukuman-rafael-alun-tetap-14-tahun-penjara-tapi-rumah-istri-disita> Diakses pada 24 Maret 2024, Jam 15.50 WIB.

Yogi Ernes. *KPK Optimis Rafel Alun Divonis Bersalah di Kasus Gratifikasi-TPPU*, <https://news.detik.com/berita/d-7123551/kpk-optimistis-rafael-alun-divonis-bersalah-di-kasus-gratifikasi-tppu> Diakses Pada 24 Maret 2024, Jam 16.03 WIB.

### **Undang - Undang**

Ayu Christina Wati Yuanda. Rancangan Undang Undang Tentang Perampasan Aset, 105 § (1945).

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia(2022).

Pemerintah Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi’, *Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 137, 2002, 1–13*

*Lampiran 1 Surat Keterangan Plagiasi*

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Talita Rizkiyah La Yatashib Putri Effendi

Nim : 202010110311509

**Dengan Judul Skripsi :**

“ Tinjauan Yuridis Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pemidaan Berbasis Keadilan”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

